

**DINAS
SOSIAL**



2025-2029

RENCANA STRATEGIS

Disusun Oleh:
Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan Dinas Sosial



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gowa tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman utama bagi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini merupakan cerminan dari komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial. Prosesnya tidak lepas dari **kerjasama yang erat** melalui serangkaian kegiatan, termasuk **Focus Group Discussion (FGD)** yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. FGD ini menjadi wadah penting untuk menyaring dan merumuskan pokok-pokok pikiran strategis yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Fokus utama kami dalam Renstra ini adalah **menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** secara signifikan. Hal ini akan kami capai melalui berbagai program dan kegiatan yang terukur, inovatif, dan tepat sasaran, seperti penguatan data terpadu, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta penguatan koordinasi dengan lembaga dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan sinergi dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dan inspiratif bagi setiap individu dan unit kerja dalam mewujudkan visi dan misi kita bersama.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan amanah ini demi masyarakat yang lebih sejahtera.



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710628 199303 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	8
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah	17
2.2 Permasalahan & ISu Strategis.....	21
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	21
2.1.2 Isu Strategis Dinas Sosial.....	23
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra.....	28
3.1.1 Tujuan Strategis Dinas Sosial.....	30
3.1.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial.....	32
3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial.....	33
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	41
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	59
 BAB IV PENUTUP	
5.1 Konsistensi Perencanaan	61
5.2 Pendanaan Pembangunan	61
5.3. Kerangka Pengendalian	62
5.4. Mekanisme Perubahan Renstra	62
5.5 Komunikasi Publik	63

DAFTAR TABEL

		Halaman
1.	Tabel 2.1	Tenaga Non ASN Outsourcing Dinas Sosial..... 18
2.	Tabel 2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Gowa. 19
3.	Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2021 s.d 2024 Berdasarkan Jenis Belanja..... 20
4.	Tabel 2.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 21
5.	Tabel 2.5	Capaian Renstra..... 21
6.	Tabel 3.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2025-2030..... 30
7.	Tabel 3.2	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gowa pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2030..... 31
8.	Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2030..... 32
9.	Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial..... 33
10.	Tabel 3.5	Teknik Strategi Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial..... 33
11.	Tabel 3.6	Program Kegiatan Penunjang Tahapan Strategi Dinas Sosial 35
12.	Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Outcome Program Dinas Sosial 42
13.	Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Gowa 43
14.	Tabel 4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 57
15.	Tabel 4.4	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Gowa 2025-2030 57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial	16
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Kantor (ASN vs Non-ASN).....	17
Gambar 2.3 Kualifikasi Pendidikan Tenaga ASN.....	17
Gambar 2.4 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Non ASN.....	18
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Dinas Sosial Kab.Gowa.....	28
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah, seperti Dinas Sosial, merupakan amanat hukum yang wajib dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini krusial karena menjadi instrumen utama untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang terencana dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dokumen renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, memastikan bahwa setiap kegiatan yang tercantum dalam Renja selaras dan termuat dalam Renstra, menghindari fragmentasi upaya dan memastikan efisiensi sumber daya. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang terencana dan sistematis. Dalam setiap diskursus pembangunan, perubahan positif selalu menjadi inti paradigma, namun perlu diakui bahwa dampak dari perubahan-perubahan positif tersebut tidak selalu sepenuhnya selaras dengan realitas yang terjadi di masyarakat, menuntut evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan.

Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial untuk periode 2025-2029 merupakan komitmen strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten periode yang sama. Sebagai penjabaran teknis dari visi dan misi Bupati terpilih **Dr. Hj.Sitti Husniah Talenrang, S.E, M.M** sebagai **Bupati Gowa** dan Bapak **Ir.H.Darmawansyah Muin, S.T, M.Si** sebagai **Wakil Bupati Gowa** periode 2025-2029. Renstra ini dirancang untuk mewujudkan janji-janji politik kepala daerah dalam dokumen perencanaan yang konkret dan terukur. Namun demikian, penyusunan Renstra ini juga tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya, terutama yang sejalan dengan tagline pembangunan yang berlanjut, untuk memastikan bahwa

capaian yang telah diraih tidak terhenti, melainkan terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Prinsip penyusunan dokumen Renstra berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Ini memastikan dokumen yang dihasilkan tidak hanya taat aturan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini merepresentasikan sinergi antara semangat baru dan fondasi yang telah terbangun, menciptakan peta jalan yang solid dan berkelanjutan bagi pembangunan sosial di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial periode 2025-2029 ini mengacu pada aturan-aturan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang No.13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005- 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Derah Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah KaB. Gowa Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1
14. Peraturan Bupati Gowa No. 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud tersusunnya dokumen rencana strategis (Renstra) ini untuk memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan bagi Dinas Sosial.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari tersusunnya RPJMD Tahun 2025 – 2029 secara umum yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja OPD

2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencanan Kegiatan Anggaran OPD;
3. Sebagai dasar penentuan identifikasi dan target kinerja Dinas Sosial
4. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Sosial
5. Menjadi alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian target dan sasaran strategis.
6. Sebagai dasar untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa memiliki 5 (Lima) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan , memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat :

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Identifikasi Isu Strategis
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah
 - b. Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan memuat :

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah, sebagai dari upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial: Ini mencakup penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerja di berbagai sektor kesejahteraan sosial, mulai dari penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan sosial, sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial: Fungsi ini adalah inti dari operasional dinas, meliputi:
 - **Penanganan Fakir Miskin:** Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan, termasuk verifikasi dan validasi data kemiskinan atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penyaluran bantuan sosial.
 - **Perlindungan Sosial:** Pemberian perlindungan dan bantuan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan dan risiko sosial, termasuk korban bencana alam dan bencana sosial, kekerasan, serta eksploitasi.
 - **Jaminan Sosial:** Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan dan subsidi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
 - **Pemberdayaan Sosial:** Peningkatan kapasitas dan kemandirian individu, keluarga, dan kelompok

masyarakat melalui bimbingan, pelatihan, fasilitasi akses permodalan, dan pendampingan untuk mengembangkan potensi serta partisipasi aktif dalam pembangunan.

3. **Pengelolaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS):** Pembinaan, pengawasan, dan pengembangan peran aktif lembaga dan perseorangan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya.
4. **Pembinaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum:** Ini meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan aset dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. **Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati:** Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dengan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan Bupati.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- f. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan pedoman yang berlaku bahan penyempurnaan perumusan kebijakan;
- h. Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal;
- j. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual;
- k. Menyelenggarakan dukungan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penanganan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala Sub Bagian/lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- f. menyelia pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPT berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- h. mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i. mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;

- k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial: Penyelenggaraan upaya pemulihan fungsi sosial bagi individu dan keluarga yang mengalami disfungsi sosial, seperti penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, lanjut usia terlantar, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya. Ini bisa melalui panti sosial, pusat rehabilitasi, atau berbasis komunitas. Adapun tugas Kepala Bidang meliputi :

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kesejahteraan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesejahteraan tuna sosial;
- h. menyelenggarakan koordinasi fungsional lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
- i. menyelenggarakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- k. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelayanan dan rehabilitasi sosial
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, pembinaan lembaga sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya ;

- j. menyelenggarakan upaya penanganan melalui sosialisasi, penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
- l. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. memverifikasi program dan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup advokasi dan perlindungan sosial serta jaminan sosial berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;


- f. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pelayanan dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- j. menyelenggarakan upaya pencegahan tindak kekerasan dan penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan operasi pekat;
- k. menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya peningkatan perlindungan sosial;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan perlindungan serta jaminan sosial;
- m. menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




Pada pelaksanaan kinerja perangkat daerah maka terdapat faktor penunjang yang penting. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mewujudkan suksesnya pencapaian kinerja Dinas Sosial. Jumlah ASN per Juli 2025 sebanyak dua puluh enam (26) orang dan tenaga non ASN sebanyak empat puluh dua (42) orang.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan komposisi pegawai di kantor Anda:

- **ASN: 26 orang (38.2%)**
- **Non-ASN: 42 orang (61.8%)**

Gambar 2.2

Komposisi Pegawai Kantor (ASN vs Non-ASN)




ingat mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah. Komposisi SDM ini menunjukkan adanya beragam kualifikasi pendidikan yang diharapkan mampu mendukung berbagai bidang pelayanan sosial. Pegawai ASN dengan latar belakang pendidikan tinggi (S1 dan S2) berperan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program yang membutuhkan analisis mendalam dan keahlian spesifik. Sementara itu, pegawai Non-ASN memberikan dukungan operasional yang krusial dalam setiap lini pelayanan.

Gambar 2.3

Kualifikasi Pendidikan Tenaga ASN :


Komposisi ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



b. Non ASN

Gambar 2.4

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Non ASN



c. Sumber Daya Lainnya

Dalam dokumen rencana strategis, sumber daya tidak hanya terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Sangat penting untuk mencantumkan semua sumber daya manusia yang nyata berperan dalam menjalankan program dan kegiatan dinas. Berikut ini daftar tenaga Non ASN atau tenaga Outsourcing yang membantu kinerja Dinas Sosial :

Tabel 2.1

Tenaga Non ASN Outsourcing Dinas Sosial

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	P	2
		L	3
2	Pendamping Lansia	P	5
		L	1
3	Penjaga Makam	P	1
		L	10
4	TKSK	P	2
		L	16
5	Tenaga Administrasi	P	7
		L	8

d. Klarifikasi Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang operasional dan pelayanan. Sarana dan prasarana ini meliputi:

Tabel 2.2

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Gowa

NO.	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Alat-Alat Angkutan	18 Unit	
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga	216 Unit	
3	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	15 Unit	
JUMLAH TOTAL		249 Unit	

e. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Belanja Modal dialokasikan untuk pembayaran belanja modal pada lingkup Dinas Sosial.

Pagu dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Tahun 2021 s.d 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Tahun Anggaran		Jenis Belanja	Jumlah
			Belanja Operasi	
1	2021	PAGU	Rp 16.210.078.217,00	Rp 16.210.078.217,00
		Realisasi	Rp 15.103.872.609,00	Rp 15.103.872.609,00
		%Capaian	93,17%	93,17%
2	2022	PAGU	Rp 6,988,521,006	Rp 6,988,521,006
		Realisasi	Rp 6,355,957,868	Rp 6,355,957,868
		%Capaian	91%	91%
3	2023	PAGU	Rp 5.049.488.988	Rp 5.049.488.988
		Realisasi	Rp 4.823.424.005	Rp 4.823.424.005
		%Capaian	95%	95%
4	2024	PAGU	Rp 5.319.338.072	Rp 5.319.338.072
		Realisasi	Rp 4.996.397.274	Rp 4.996.397.274
		%Capaian	94%	94%

f. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tugas utama Dinas Sosial berpusat pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari

penanganan masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, hingga rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini termasuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, serta korban bencana. Selain itu, Dinas Sosial bertanggung jawab atas pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), seperti karang taruna, lembaga sosial masyarakat, dan relawan sosial, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial.

Berikut ini beberapa capaian kinerja Dinas Sosial yang terangkum :

Tabel 2.4

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	564	564	100%
2	2021	484	484	100%
3	2022	523	518	99%
4	2023	352	352	100%
5	2024	2137	2137	100%

Tabel 2.5

Capaian Renstra

No	Tahun	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	Persentase PMKS yang tertangani	46,33	100	215%
2	2022	Persentase Penurunan Angka PMKS	0,1%	1%	1000%
3	2023	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2233	1881	115%

4	2024	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	580	653	112%
---	------	--	-----	-----	------

2.2 Permasalahan & Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan umum yang kerap terjadi di Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial. Permasalahan umum yang dialami merupakan permasalahan yang menjadi titik penanganan oleh Dinas Sosial. Berikut ini beberapa permasalahan Dinas Sosial yang teridentifikasi :

1. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan isu yang marak dibicarakan di daerah perkotaan termasuk kabupaten Gowa yang berbatasan langsung kota metropolitan Makassar. Wilayah yang luas serta batas wilayah yang “kabur” sehingga memudahkan mobilitas masyarakat baik membuat masalah ini lebih kompleks. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan dampak dari masalah kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi. Masalah sosial anjal dan gepeng ini salah satu fokus utama Dinas Sosial yang harus ditangani karena berjalannya waktu, jumlah mereka seiring bertambah. Kehidupan anak yang tidak terpenuhi dari segi pendidikan dan kelayakan hidup membuat mereka berani turun ke jalan untuk mencari jalan keluar masalahnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan gelandangan dan pengemis yang berusia produktif namun tidak bekerja memilih jalan singkat mengemis untuk memperoleh uang dalam waktu yang singkat. Ketidakmampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maka pemerintah harus hadir agar persoalan

anjal dan gepeng bisa teratasi, walaupun mengentaskan permasalahan tersebut bukanlah hal mudah.

2. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).
3. Penanganan keterlantaran. Orang terlantar adalah individu yang mengalami kesulitan hidup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, ketergantungan zat, penyakit kronis, kehilangan keluarga, bencana alam dan konflik sosial. Keterlantaran menjadi isu penting karena banyaknya orang-orang terlantar yang dibawa ke kantor Dinas Sosial.
4. Disabilitas. Perlunya peningkatan aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.
5. Teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan sosial, seperti sistem informasi kesejahteraan sosial, basis data terpadu, dan aplikasi mobile, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Sosial

Isu Strategis Dinas Sosial adalah tantangan atau permasalahan mendalam dan mendasar di bidang kesejahteraan sosial yang memiliki dampak luas. Isu ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu atau dua tahun, melainkan memerlukan penanganan sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Jika tidak diatasi, isu-isu ini akan menghambat pencapaian visi dan misi Dinas Sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak Kualitas perumahan menjadi salah satu kriteria

dalam menentukan kemiskinan. Masyarakat miskin umumnya terbatas dalam mengakses perumahan yang layak yang disebabkan oleh harga rumah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta penurunan daya beli kelompok miskin dan rentan. Hal ini pun mendorong kelompok tersebut untuk tinggal di rumah tidak layak huni dengan beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, meliputi: (1) keselamatan bangunan (jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah); (2) luas bangunan; dan (3) kesehatan bangunan (pencahayaannya, sirkulasi udara, sumber air minum dan sanitasi, dan sumber listrik).

Keterbatasan pendampingan pelayanan. Penguatan pendampingan dalam pelayanan bagi penduduk miskin dan rentan perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar. Penguatan peran pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan strukturisasi pendamping sosial di masyarakat (contoh: pendamping PKH, TKSK, PSM, dan penyuluh sosial) yang sejauh ini banyak tersebar namun tugas yang dilaksanakan tumpang tindih. Pemberian bimbingan teknis dan keterampilan juga menjadi kunci peningkatan pelayanan bagi pendamping sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan Renstra

Secara filosofis, tugas dan fungsi Dinas Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas.

Penetapan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial tersebut tidak terlepas dari konsep Renstra Dinas Sosial Kab. Gowa yang dijabarkan melalui alur renstra berikut ini:

Gambar 3.1

Konsep Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Gowa




Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Konsep Renstra PD pada gambar di atas menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Proses perencanaan dimulai dari Sasaran RPJMD yang diturunkan melalui kerangka NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) ke dalam Arah Kebijakan RPJMD. Dari sini, arah kebijakan kemudian dioperasionalkan menjadi tujuan perangkat daerah melalui pemetaan isu strategis baik yang bersifat masalah, tantangan, maupun potensi. Tujuan-tujuan tersebut kemudian

dijabarkan menjadi sasaran perangkat daerah, yang selanjutnya dilengkapi dengan strategi, program, kegiatan, dan sub-kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur melalui indikator output dan outcome. Gambar ini menunjukkan pentingnya konsistensi logis antara rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan Renstra di tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra, gambar ini memperjelas hubungan vertikal antara RPJMD dan Renstra PD. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Setiap sasaran RPJMD memiliki outcome yang diukur, dan secara langsung harus dapat diturunkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah (Renstra). Di dalam Renstra, tujuan-tujuan tersebut kemudian dikaitkan dengan sasaran yang lebih operasional, lengkap dengan outcome dan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Kerangka ini menunjukkan bagaimana arah pembangunan lima tahunan di tingkat kabupaten/kota dapat secara sistematis diterjemahkan dan diimplementasikan melalui perangkat daerah berdasarkan NSPK dan kewenangan masing-masing.

Dinas sosial sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai Tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu **Dr. Hj.Sitti Husniah Talenrang, S.E, M.M** sebagai **Bupati Gowa** dan Bapak **Ir.H.Darmawansyah Muin, S.T, M.Si** sebagai **Wakil Bupati Gowa** periode 2025-2029. Visi dan Misi Kepala Daerah selanjutnya menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting

sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Visi **“BERSAMA MENUJU KABUPATEN GOWA LEBIH MAJU DAN BERKELANJUTAN”** yang selanjutnya dijabarkan melalui misi:

1. Mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas dan merata
2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inovatif, unggul dan aspiratif;
4. Memelihara keamanan daerah, demokrasi, stabilitas ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkualitas dan inklusif;
5. Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang berkesinambungan

3.1.1 Tujuan Strategis Dinas Sosial

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025 – 2029 dengan Dinas Sosial, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Tabel 3.1

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2025-2030

Misi RPJMD	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah/ Tujuan Perangkat Daerah
Mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas dan merata	Pemerataan kesempatan kerja dan perlindungan yang adaptif untuk kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya jaminan dasar hidup masyarakat yang berkeadilan

Berdasarkan tabel keterkaitan misi diatas maka dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki sumbangsih untuk mewujudkan misi pertama yaitu **“Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Berkualitas Dan Merata”**, dengan tujuan pemerataan

kesempatan kerja dan perlindungan yang adaptif untuk kesejahteraan masyarakat maka ditetapkan lah sasaran daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yaitu “Terpenuhinya jaminan dasar hidup masyarakat yang berkeadilan”. Penetapan tujuan harus diikuti oleh target kinerja setiap tahunnya. Dibawah ini tabel target tujuan :

Tabel 3.2

**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Gowa pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2030**

Tujuan Daerah	Indikator	Target 2025	Target 2030	Sasaran Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Target 2025	Target 2030
Terpenuhinya jaminan dasar hidup masyarakat yang berkeadilan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	97.75	100	Terpenuhinya jaminan dasar hidup masyarakat yang berkeadilan	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5550	5800

Tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa pada Dinas Sosial. Tabel ini menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2030. Ada **Tujuan Pembangunan Daerah**, indikator kinerja yang digunakan adalah **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**. Dinas Sosial menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap, dari **97,75%** pada tahun 2025 menjadi **100%** pada tahun 2030. Ini menunjukkan komitmen kuat Dinas Sosial dalam memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Sementara itu, untuk **Tujuan Perangkat Daerah**, indikator yang ditetapkan adalah **Jumlah Penurunan Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**. Target sasaran yang ditetapkan adalah menurunkan jumlah PPKS secara signifikan, dari **5.550** jiwa pada tahun 2025 menjadi **5.800** jiwa pada tahun 2030. Target ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

3.1.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dari sasaran daerah. Mewujudkan tujuan perangkat Dinas Sosial “Terpenuhinya jaminan dasar hidup masyarakat yang berkeadilan” harus dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu perangkat daerah terkait. Sasaran Dinas Sosial untuk mewujudkan tujuan tersebut “Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial” diwujudkan dengan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berikut ini tabel Tujuan dan Sasaran perangkat daerah Dinas Sosial.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Kondisi Akhir 2030	Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Terpenuhinya Jaminan Dasar Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5550	5600	5650	5700	5750	5800	Jiwa

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Penggunaan indikator "**Jumlah Penurunan PPKS**" adalah langkah yang tepat karena indikator ini terukur dan berorientasi pada hasil (outcomes). Hasil yang diharapkan dari jumlah penurunan PPKS yaitu masalah sosial yang mereka alami dapat teratasi dan para PPKS dapat mengembalikan keberfungsian sosial. Keberhasilan Renstra Dinas Sosial ini nantinya akan diukur dari seberapa efektif program dan kegiatan yang dijalankan dalam mengurangi jumlah PPKS secara bertahap setiap tahunnya. Guna mewujudkan penurunan PPKS bidang yang ada harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai permasalahan yang dialami setiap PPKS

tergantung jenisnya. Masalah sosial PPKS berdasarkan identifikasi umum yang biasa dialami Dinas Sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, pemenuhan masalah psikis, jasmani, dan juga masalah perekonomian.

Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) diperoleh data desil 1-5 sebesar 314.673 jiwa. Dalam konteks DTSEN, desil adalah klarifikasi penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan atau pengeluaran rumah tangga. Menurut Kepmensos No. 79/HUK/2025 dijelaskan bahwa Penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial dengan melihat keperingkatan desil 1-5 didalam DTSEN.

Penyusunan target jumlah penurunan PPKS sejak tahun 2025 yang ditargetkan akan ditangani 5550 Jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan target sebanyak itu tentu saja dengan memperhitungkan kemampuan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki serta kemampuan tenaga kerja dalam mencapai target kinerja tersebut.

3.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Berikut tabel Teknik merumuskan arah kebijakan renstra:

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan	Memperkuat sistem perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang inklusif, adaptif dan merata untuk menjamin	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan	
2	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.		Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi,	

	79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	terpenuhinya hak dasar seluruh masyarakat secara berkeadilan	adaptif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkeadilan	
--	--	--	--	--

Berdasarkan arah kebijakan daerah dan arah kebijakan rencana strategis Dinas Sosial yang telah ditetapkan sebelumnya maka Dinas Sosial perlu menyusun langkah nyata pemenuhan target kinerja setiap tahunnya. Perwujudan strategi Dinas Sosial ini memperhatikan keberhasilan capaian target kinerja, faktor pendukung ataupun penghambat dalam mencapai kinerja, serta kondisi lapangan yang mempengaruhi capaian kinerja Dinas Sosial. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial mengelompokkan strategi untuk pencapaian kinerja yang berbeda setiap tahunnya. Berikut ini penggambaran strategi Dinas Sosial :

Tabel 3.5

Tahapan Strategi Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan				
2. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkeadilan				
Tahap 1 2025	Tahap 2 2026	Tahap 3 2027	Tahap 4 2028	Tahap 5 2029
Melakukan validasi dan integrasi data PPKS kedalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan	Intervensi Berkelanjutan dan Reintegrasi Sosial	Peningkatan Keberfungsioan Sosial para PPKS	Peningkatan Kemandirian Para PPKS

Berdasarkan tahapan yang dipaparkan diatas maka Dinas Sosial perlu menyusun program dan kegiatan yang selaras untuk

mewujudkan tahapan. Berikut ini Program dan Kegiatan yang menunjang tahapan :

Tabel 3.6
Program Kegiatan Penunjang Tahapan Strategi
Dinas Sosial

No	Tahap	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Validasi Dan Integrasi Data PPKS Kedalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3	Intervensi Berkelanjutan dan Reintegrasi Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial				

				kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Layanan Rujukan
4	Peningkatan Keberfungsioan Sosial para PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

				serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Layanan Rujukan
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				Pelayanan Dukungan Psikososial
5	Peningkatan Kemandirian Para PPKS	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Pemberian Bimbingan Fisik,

		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Mental, Spiritual, dan Sosial
--	--	---	----------------------------------

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4.1

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial mengampu urusan sosial. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direncanakan pada periode tahun 2021-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Outcome Program Dinas Sosial

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Terpenuhinya Jaminan Dasar Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas hidup pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Terselesaikannya masalah kesejahteraan PPKS	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial • Program Penanganan Bencana

Tabel 4.2

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Sosial Kabupaten
Gowa**

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Outcome/Output	Metadata/Cara perhitungan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal Renstra (2025)	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
6.1.3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/														
6.1.3.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Rp 290,810,000.00	42 Orang	Rp 290,810,000.00	42 Orang	Rp 290,810,000.00	42 Orang	Rp 290,810,000.00	42 Orang	Rp 290,810,000.00	42 Orang	Rp 290,810,000.00

6.1.3.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/	Rp 194,400,000.00	18 Orang	Rp 194,400,000.00	18 Orang	Rp 194,400,000.00	18 Orang	Rp 194,400,000.00	18 Orang	Rp 194,400,000.00
6.1.3.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.1.3.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/	Rp 96,410,000.00	3 Lembaga	Rp 96,410,000.00	3 Lembaga	Rp 96,410,000.00	3 Lembaga	Rp 96,410,000.00	3 Lembaga	Rp 96,410,000.00
6.1.4	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/												
6.1.4.1	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.1.4.2	Pengelolaan Layanan Teadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Teadu Penanggulangan Kemiskinan		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.1.4.3	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
6.1.7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/														
6.1.7.1	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
6.1.7.2	Pengelolaan Layanan Teadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Teadu Penanggulangan Kemiskinan		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
6.1.7.3	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1,000,000.00	Rp 1,000,000.00

6.2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													
6.2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													
6.2.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Rp 290,543,900.00		Rp 290,543,900.00		Rp 290,543,900.00		Rp 290,543,900.00		Rp 290,543,900.00
6.3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Rp 106,713,900.00		Rp 106,713,900.00		Rp 106,713,900.00		Rp 106,713,900.00		Rp 106,713,900.00

6.3.1.1	Penyediaan Permakanaan	Teenuhinya Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/	NA	50 Orang	Rp 1,000,000.00	50 Orang	Rp 1,000,000.00	50 Orang	Rp 1,000,000.00	50 Orang	Rp 1,000,000.00
6.3.1.2	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	11	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/	Rp 57,830,000.00	20 Orang	Rp 57,830,000.00	20 Orang	Rp 57,830,000.00	20 Orang	Rp 57,830,000.00	20 Orang	Rp 57,830,000.00
6.3.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/	NA	30 Orang	Rp 1,000,000.00	35 Orang	Rp 1,000,000.00	40 Orang	Rp 1,000,000.00	45 Orang	Rp 1,000,000.00	50 Orang	Rp 1,000,000.00
6.3.1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Teenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Teenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.1.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.1.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.1.1.0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/	Rp 126,000,000.00	30 Orang	Rp 126,000,000.00	30 Orang	Rp 126,000,000.00	30 Orang	Rp 126,000,000.00	30 Orang	Rp 126,000,000.00
6.3.1.1.1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.1.1.2	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												
6.3.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.2.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.3	Penyediaan Permakanan	Teenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.4	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.5	Penyediaan Alat Bantu	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.2.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.2.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Teenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.3.2.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.3.2.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/									
6.3.2.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp 266,623,423.00		Rp 266,623,423.00		Rp 266,623,423.00		Rp 266,623,423.00		Rp 266,623,423.00
6.4.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.4.1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.4.1.2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.4.1.3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Anak Terlantar yang Teantau dan Teelihara Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/				Rp 138,248,000.00		Rp 138,248,000.00		Rp 138,248,000.00		Rp 138,248,000.00		Rp 138,248,000.00
6.4.2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ yang Didata	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.4.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/	Rp 128,375,423.00	20000 KK	Rp 128,375,423.00	20000 KK	Rp 128,375,423.00	20000 KK	Rp 128,375,423.00	20000 KK	Rp 128,375,423.00
6.4.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Teenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/	Rp 102,966,800.00	40 Orang	Rp 102,966,800.00	45 Orang	Rp 102,966,800.00	50 Orang	Rp 102,966,800.00	55 Orang	Rp 102,966,800.00

6.4.2.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00
6.5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/				Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00		Rp 50,636,800.00
6.5.1.1	Penyediaan Makanan	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.5.1.2	Penyediaan Sandang	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.5.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.5.1.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Teenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/	Rp 52,330,000.00	30 Orang	Rp 52,330,000.00	30 Orang	Rp 52,330,000.00	30 Orang	Rp 52,330,000.00	30 Orang	Rp 52,330,000.00
6.5.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Teenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/				Rp 52,330,000.00		Rp 52,330,000.00		Rp 52,330,000.00		Rp 52,330,000.00		Rp 52,330,000.00
6.5.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Kampung yang Melaksanakana n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

6.5.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Teenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/	Rp 52,330,000.00	35 Orang	Rp 52,330,000.00	35 Orang	Rp 52,330,000.00	35 Orang	Rp 52,330,000.00	35 Orang	Rp 52,330,000.00
6.5.3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/												
6.5.3.1	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana		Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.5.4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/												
6.5.4.1	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana		Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp 261,208,500.00		Rp 261,208,500.00		Rp 261,208,500.00		Rp 261,208,500.00		Rp 261,208,500.00

6.6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/				Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00
6.6.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
6.6.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/		Jumlah Makam yang Teenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00	10 Makam	Rp 261,208,500.00
6.6.1.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/	NA	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00

Tabel 4.3

**Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan belanja perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Gowa Sejahtera
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029, adalah:

Indikator Kinerja Daerah : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator Kinerja Kunci : Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor Formal

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Gowa 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Kondisi awal periode RPJMD	Target Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aspek Daya Saing Daerah / Indikator Kinerja Daerah										
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	97	97.75	97.85	97.99	98.01	98.05		
Indikator Kinerja Utama										
	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jiwa	314673	5550	5600	5650	5700	5750		

Indikator Kinerja Kunci									
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%							

Tabel 4.3

**Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan belanja perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Gowa Sejahtera
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa, yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029, adalah:

Indikator Kinerja Daerah : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator Kinerja Kunci : Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor Formal

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Gowa 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Kondisi awal periode RPJMD	Target Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aspek Daya Saing Daerah / Indikator Kinerja Daerah										
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	97	97.75	97.85	97.99	98.01	98.05		
Indikator Kinerja Utama										
	Jumlah Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jiwa	314673	5550	5600	5650	5700	5750		

Indikator Kinerja Kunci									
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029, merupakan pedoman pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan. Dalam pelaksanaan Renstra perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

5.1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran Renstra ke Renja. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam Renstra menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada Renja, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program Renja.

5.2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan selama 5 tahun. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi

peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

5.3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Dinas Sosial Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian Renstra dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran Renstra ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

5.4. Mekanisme Perubahan Renstra

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapantahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis (Renstra), serta perubahan kebijakan nasional, maka Renstra dapat dimutakhirkan melalui Renja sesuai peraturan yang berlaku.

5.5. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dispora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

Demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa Tahun 2025 - 2029 ini disusun, semoga dapat bermanfaat.